



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 800/67 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan guna kelancaran dalam koordinasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

68

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
 - melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
 - membuat surat pemberitahuan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
 - mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga penjatuhan Disiplin kepada Pejabat yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800/395 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
- Gubernur Jawa Tengah Up. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 800/67 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARAKABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
6	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala Subbidang Penatausahaan Kepegawaian pada Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Fibriani Saraswati, S.IP (Analisis Kepegawaian pada Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)	Admin LHKPN

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI